



PUTUSAN

Nomor 136/PDT/2017/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARIFIN**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-I** / semula sebagai **TERGUGAT-I**;
2. **JOHANSYAH**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Katamso Rt.11, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-II** / semula sebagai **TERGUGAT-II**;
3. **MUHAMMAD MAKSUM**, Umur 40 Tahun, Alamat KODIM 0903 Jalan Kolonel Suetaji Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-III** / semula sebagai **TERGUGAT-III**;
4. **HASANUDDIN.S**, Umur 47 Tahun, Alamat Desa Binai Rt.10 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-IV** / semula sebagai **TERGUGAT-V**;
5. **HERMAN**, Umur 49 Tahun, Alamat Desa Binai Rt.06, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-V** / semula sebagai **TERGUGAT-VI**;
6. **SABIRMAN**, Umur 46 Tahun, Alamat Sungai Pusai Rt.01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VI** / semula sebagai **TERGUGAT-VII**;
7. **KADIR**, Umur 46 Tahun, Alamat Sungai Pusai Rt.01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VII** / semula sebagai **TERGUGAT VIII**;
8. **LETANG**, Umur 40 Tahun, Alamat Areal Tanah Objek Sengketa Blok i/1 Sungai Pusai Rt.01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VIII** / semula sebagai **TERGUGAT-IX**;

hal 1 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **AMBOTANG**, Umur 50 Tahun, Alamat Umur 50 Tahun, Alamat Areal Tanah Objek Sengketa Blok i/1 Sungai Pusai Rt.01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-IX** / semula sebagai **TERGUGAT-X**;

10. **AMRAN**, Umur 40 Tahun, Alamat Umur 50 Tahun, Alamat Areal Tanah Objek Sengketa Blok i/1 Sungai Pusai Rt.01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-X** / semula disebut sebagai **TERGUGAT- XI**;

Para Pembanding-I s/d X / semula Tergugat: I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

Para Pembanding I s/d X / semula Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH, & REKAN**, Beralamat di Jalan Kasimuddin Rt.04, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2017;

L a w a n

1. **PT. BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA**, Berkedudukan di APL Tower (dahulu Central Park Office Tower) lantai 11 unit 6 Jalan Letjen S Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **AHMAD SOFYAN**, Jabatan Manager Community Development, dan **RUDY JHON PERDINAN**, Jabatan Legal Eksekutif PT. Bulungan Citra Agro Persada, beralamat di Kantor Estate, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula disebut sebagai **PENGGUGAT**;

2. **ANTO SATUAN**, Umur: 37 Tahun, Alamat Desa Tanah Kuning Rt.5 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** / semula disebut sebagai **TERGUGAT-IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

hal 2 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutama telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal : 15 Juni 2017, Nomor 21/PDT.G/2016 / PN.Tjs;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding, dengan surat gugatannya tanggal 22 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 22 Desember 2016 dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Bulungan Citra Agro Persada) adalah Badan Hukum Perseroan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 Notaris Oeij Jian Hiap, SH, Notaris Tarakan tanggal 15 Februari 2005 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: C-088571 HT.01.01 TH 2005 tanggal 31 April 2005, perseroan bergerak di bidang Perkebunan dan mempunyai lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada atas sebidang tanah seluas kurang lebih 482,14 yaitu bagian dari lahan seluas 13.214,90 (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma sembilan puluh), yang terletak di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
2. Bahwa lahan milik Penggugat tersebut didapatkan dari pembebasan lahan milik masyarakat dan kelompok tani dengan memberikan penggantian dengan harga sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat, kelompok tani dan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 lahan milik Penggugat tersebut telah dilakukan pengerjaan pembersihan lahan/Land Clearing (L/C) dan pembuatan lubang tanam untuk ditanami bibit kelapa sawit;
4. Bahwa ketika Penggugat melakukan pembersihan lahan/Land Clearing (L/C) lahan milik Penggugat ternyata sebagian lahan diserobot, diduduki dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat yang mengaku sebagai Kelompok Tani dengan perincian:
 - Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengakui miliknya, menyerobot, menduduki dan menguasai lahan milik Penggugat di Blok Kerja I/1.2, J/1.2.3.4 K/1.2.3.4 seluas kurang lebih 482,14 hektar dengan sebagai berikut:
Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai;

hal 3 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- Tergugat VII sampai dengan Tergugat XI menguasai lahan Penggugat dengan membuat pondok-pondok rumah diatas tanah objek sengketa tanpa hak dan tanpa seijin dari Penggugat;
5. Bahwa setelah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menyerobot lahan milik Penggugat, lalu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pada tahun 2015 membuat Kelompok-kelompok Tani yaitu sebagai berikut:
- Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Baru;
 - Tergugat II sebagai Ketua Kelompok Tani Serumpun Jaya;
 - Tergugat III sebagai Ketua Kelompok Tani Cahaya;
 - Tergugat IV sebagai Ketua Kelompok Tani Tudopoli;
 - Tergugat V sebagai Ketua Kelompok Tani Sehati;
 - Tergugat VI sebagai Ketua Kelompok Tani Mekar Jadi;
6. Bahwa pembentukan kelompok-kelompok tani itu hanya untuk akal-akalan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memperlalat anggota-anggota Kelompok Tani untuk menyerobot lahan yang menjadi milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 38/HGU/BPN.RI/2011;
7. Bahwa selain menyerobot, menduduki, dan menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat, Tergugat melalui orang-orang suruhannya juga mengancam dan mengintimidasi karyawan-karyawan PT. Bulungan Citra Agro Persada pada saat melakukan aktifitas di lokasi perkebunan sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan penanaman di lahan milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah Penggugat telah berulang kali menyurati dan memperingatkan dan melakukan perundingan dengan Tergugat untuk tidak menyerobot tanah milik Penggugat tersebut, atau apabila Tergugat memang memiliki surat sah kepemilikan dan bisa memperlihatkan kepada Penggugat untuk dicarikan pemecahan atau solusi yang baik, akan tetapi Tergugat tidak pernah ada tanggapan atau tindakan untuk memperlihatkan keabsahannya atas penguasaan lahan yang didudukinya tersebut;
9. Bahwa lebih lanjut akibat Perbuatan Tergugat dengan menyerobot, menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak, perbuatan tersebut jelas Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil;

hal 4 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XI yang mendirikan pondok-pondok rumah diatas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa secara bebas menanam bibit kelapa sawit diatas tanah objek sengketa adalah juga termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah termasuk Perbuatan yang Melanggar Hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;
12. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan pen rincian bahwa Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal Penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk Land Clearing, pekerjaan membuat ribuan lubang untuk menanam bibit kelapa sawit, dan biaya-biaya lainnya;
 - Kerugian Immateriil Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran (krisis kepercayaan perusahaan), rasa malu di masyarakat, instansi pemerintah serta kolega-kolega Penggugat yang menganggap Penggugat hanya Perseroan yang mengakui tanah milik orang lain, maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Para Tergugat tersebut;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa (sita jaminan diajukan tersendiri);
14. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

hal 5 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat maka mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menetapkan, memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah lahan milik Penggugat di Blok Kerja I/1.2, J/1.2.3.4 K/1.2.3.4 seluas kurang lebih 482,14 hektar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tertanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (Penggugat), seluas kurang lebih 482,14 hektar, yaitu bagian dari lahan seluas 13,214,90 Hektar (tiga belas koma dua satu empat koma sembilan kosong) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai;
Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa aja yang menguasai tanah Penggugat atau tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa perkara aquo yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 atas nama Penggugat kepada Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;

hal 6 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai kerugian yang diakibatkan kepada Penggugat Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verset, banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat /sekarang disebut sebagai Terbanding tersebut, Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI / sekarang Para Pembanding dan Turut Terbanding, telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI / SEKARANG PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING;

DALAM EKSEPSI ;

Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak Sempurna (obscur libel).

1. Bahwa Pertama-tama Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Kecuali yang nyata-nyata Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa dalam Posita 4 Gugatan Penggugat menyatakan tanah penggugat dengan Luasan 482,14 Hektar dengan batas-batas :
Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai
Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP)
Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP)
Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP)
Bahwa lahan tersebut telah diserobot oleh Para Tergugat diwilayah Blok kerja I/12, J/1,2,3,4. K/1,2,3,4 ;
3. Bahwa Hemat Para Tergugat Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur atau tidak sempurna, karena objek yang disengketakan hanya menyebutkan luasan tanah **tanpa dapat** menyebutkan ukuran **panjang** dan **lebar serta batas-batas** dari tanah sengketa yang didalilkan diserobot, dikuasai Oleh masing-masing Para tergugat ;

hal 7 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain itu Gugatan penggugat juga tidak dapat menyebutkan **Luasan, ukuran dan batas** dari masing-masing tanah sengketa yang dikuasai **oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI**, dan juga masing-masing Ukuran dan lebar serta luas dan batas-batas dari Pondok-Pondok yang didirikan oleh **Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI dalam Gugatannya** sehingga pertanggung jawaban hukum dan permintaan ganti rugi kepada Para Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak dapat diperhitungkan, apalagi Para tergugat sendiri menggarap tanah sengketa **tidak seluas tanah yang disengketakan yaitu seluas 482,14 Ha, sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya dengan demikian luasan tanah dimaksud penggugat tidak dapat ditentukan posisinya apakah ditengah, dipinggir atau ditempat lain serta berbeda luasan nya dengan yang dikuasai oleh masing-masing Para tergugat dilapangan** ;
5. Bahwa penggugat juga tidak dapat membuktikan objek tanah sengketa serta batas-batas tanah sengketa mana yang diserobot serta dikuasai oleh para tergugat di objek yang dikatakan milik penggugat yang termasuk didalam Sertifikat Hak Guna Usaha milik penggugat dan hanya menyebutkan diserobot, dikuasai seluas 482,14 Ha paling tidak Penggugat menjelaskan dan merinci masing-masing Para Tergugat menyerobot dan Menguasai objek sengketa ;
6. Bahwa dengan demikian berarti penggugat dalam hal ini hanya meraba-raba atau spekulasi dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat , karena tanah yang Para Tergugat miliki sebagaimana Fakta dilapangan terletak di **Jalan Perikanan RT.01 dan Sungai Pusa di desa Tanah kuning dengan rincian luas dan batas-batas sebagai berikut :**
- **Tergugat I : Seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA dengan Jl. PERIKANAN, batas sebelah SELATAN dengan KEL. TANI MEKAR JADI, batas sebelah TIMUR dengan SABIRMAN, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI TODOPOLI ;**
 - **Tergugat III: seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA dengan JL.USAHA TANI/KEL.TANI MEKAR JADI, batas sebelah TIMUR dengan NURAINI, batas sebelah SELATAN dengan JL.USAHA TANI/YUDI, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI TODO POLI ;**
 - **Tergugat V : Seluas 4 (empat) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA WISANGGENI, batas sebelah SELATAN dengan**

hal 8 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



HERMAN, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI CAHAYA, sebelah TIMUR dengan KEL.TANI SEHATI/KEL.TANI SERUMPUN JAYA ;

- **Tergugat VI : seluas 3 (tiga) hektar** dengan batas-batas, sebelah UTARA dengan HERMAN, sebelah SELATAN dengan WISANGGENI, sebelah BARAT dengan TUSWANTO, sebelah TIMUR dengan KEL.TANI PADA IDI ;
 - **Tergugat VII : Seluas 2 (dua) Hektar** dengan Batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan ARIFIN, , TIMUR dengan MUSTOPA ;
 - **Tergugat VIII : seluas 2 (dua) Hektar** dengan batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan MUSTOPA, , TIMUR dengan SAKKA ;
 - **Tergugat X : seluas 2 (dua) Hektar** dengan batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan MUSTOPA, , TIMUR dengan AMRAN ;
 - **Tergugat XI : seluas 2 (dua) Hektar** dengan batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan AMBOTANG, , TIMUR dengan IBE ;
 - **Bahwa dari rincian dan luasan masing-masing lokasi sengketa yang Para Tergugat kuasai didapat kan Fakta luasan tanah/lahan yang dikuasai hanya seluas 19 Hektar saja yang Para Tergugat Kuasai berbeda dengan dalil didalam gugatan Penggugat Seluas 482,14 Hektar ;**
7. Bahwa telah terlihat jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan nya yang berkaitan dengan objek sengketa yang telah diserobot, dikuasai oleh Para Tergugat **sangat berbeda dan tidak sinkron** dengan fakta dilapangan krna Para Tergugat Hanya menguasai **SELUAS 19 HEKTAR** dan bagaimana dengan Pertanggung jawaban dengan luas lahan yang tersisa seluas **463,14 Hektar** setelah dijumlahkan luas dari lahan yang kuasai oleh masing-masing Para Tergugat ? ;
8. Bahwa dalam Posita 12 Penggugat juga langsung menyatakan Kerugian Materill sejumlah Rp.2.500.000.000,-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan selanjutnya Meminta Para Tergugat membayar secara Tanggung Renteng sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Namun tidak ada dijelaskan atau dirinci dengan Detail/Jelas,



Sehingga hal tersebut juga menjadikan Gugatan Penggugat semakin kabur dan Spekulasi ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Error In Person :

1. ***Bahwa perlu Tergugat II sampaikan Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sangat Keliru Pihak Yang di Gugat dikarenakan Nama yang ditujukan didalam Gugatan berbeda dengan Nama dari Saudara Tergugat II yaitu Djohan Francis La Suppu Bukan Johansyah akan Tetapi Alamat yang dicantumkan Penggugat didalam Gugatan nya adalah alamat Saudara Tergugat II***
2. ***Bahwa Tergugat II sampaikan Juga bahwa Tergugat II dalam Perkara ini tidak ada menguasai tanah yang berada didalam Objek sengketa dikarenakan tanah tergugat II berada di Jl. Menuju Arah Berau dengan Luas kurang lebih 2 hektar sehingga Gugatan Penggugat semakin menunjukkan kekaburan dan Tidak sempurna sehingga dapat dinyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;***
3. Bahwa in casu Penggugat juga tidak dapat menentukan batas-batas dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II didalam Gugatannya, sehingga hal ini semakin menunjukkan kekaburan atau ketidakjelasan dari gugatan penggugat tersebut ;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa benar Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Karena keberadaan Para Tergugat Menguasai Lahan itu secara individu-individu pertanggungjawabannya karena persyaratan untuk bisa mendapatkan lahan harus lah dengan membentuk kelompok-kelompok tani dan Mengarap secara terus-menerus dan penguasaan lahan tersebut tetap pada masing-masing anggota kelompok yang mengarap dan mengelola lahan miliknya masing-masing ;
2. Bahwa telah terlihat jelas dari luasan tanah yang Para Tergugat Kuasai hanya seluas 19 Hektar dan bagaimana luasan lahan yang tersisa seluas 463,14 Hektar yang juga dikuasai oleh anggota-anggota kelompok tani yang juga ikut menguasai lahan/objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak atau pun digugat akan tetapi ikut menguasai lahan/objek sengketa ;
3. Bahwa dalam perkara ini, hal ini semakin menunjukkan Gugatan Penggugat hanya spekulasi dan banyak kurang Pihak yang tidak ikut digugat karena jika ditotal kurang lebih ada sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) orang atau

hal 10 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok tani yang ikut menguasai objek sengketa tidak digugat dalam perkara ini ;

4. Bahwa benar gugatan penggugat kurang pihak karena objek yang didalilkan oleh penggugat telah diserobot atau dikuasai tersebut juga dikuasai oleh pihak-pihak yang berbatas dengan Para Tergugat yaitu NURAINI, YUDI, WISANGGENI, TUSWANTO, MUSTOPA, SAKKA, IBE, FERY, seharusnya pihak penggugat juga ikut menarik sebagai pihak para warga atau masyarakat yang ada dalam objek sengketa dalam perkara ini ;
5. Bahwa benar gugatan penggugat kurang pihak berdasarkan Posita angka 2 yang didalilkan penggugat didalam gugatan nya penggugat mendapatkan lahan dari pembebasan Lahan milik masyarakat atau warga dan kelompok tani, seharusnya untuk membuktikan kepemilikan penggugat diatas lahan sengketa pihak penggugat juga harus menarik, memposisikan pihak-pihak yang telah MENJUAL LAHAN tersebut kepada Penggugat Yaitu HARIPUDDIN, SUARDI, DAENG MAPILE, BUDI RAHMAN, sehingga menjadi jelas asal-muasal lahan/garapan yang dijual kepada penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur atau tidak sempurna, karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar penggugat memiliki lahan dilokasi yang disengketakan karena Para tergugat beserta anggota kelompok tani - Kelompok Tani lainnya juga tidak pernah merasa membebaskan/menjual atau melepaskan lahannya kepada pihak manapun termasuk kepada penggugat apa lagi menerima ganti-rugi, karena para tergugat beserta anggota kelompok taninya sudah mengarap sejak tahun 2008 di lahan yang disengketakan ;
3. Bahwa yang perlu tergugat pertanyakan ialah kelompok tani dan Warga yang mana membebaskan serta menerima uang penggantian rugi dari penggugat yang justru perlu penggugat buktikan dalam perkara ini minimal penggugat buktikan awal penguasaan penggugat atau alas hak atas tanah sengketa seperti Surat-surat tanah/garapan, Bukti Kwitansi Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan, bahwa bila penggugat menyatakan memperoleh lahan dari warga atau kelompok tani, maka prosedur yang harus

hal 11 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan ialah harus jelas mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah mana yang dibebaskan dan diganti-rugi yang jelas sesuai dengan fakta dilapangan, jika letaknya tidak jelas, ukuran tidak jelas dan jika perolehannya dilakukan tidak sesuai prosedur hukum atau menguasai hak – hak orang lain secara melawan hukum, tidak berarti bahwa kepemilikan penggugat atas tanah sengketa tersebut tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

4. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan juga bahwa dalam kompensasi Pembayaran Lahan yang Penggugat lakukan juga terdapat banyak data-data pembebasan yang tidak sinkron dan Plot pembebasan yang saling tumpang Tindih seperti *Daeng Mapile* dengan Plot Pembebasan lahan milik *Haripuddin* berada pada satu titik plot pembebasan yang sama dengan menggunakan berita acara pembayaran kompensasi lahan garapan atas nama dua (2) orang yg Sama yaitu *Daeng Mapile* dan *Haripuddin* ;
5. Bahwa berdasarkan Fakta dilapangan Ternyata Kepemilikan Penggugat Berdasarkan Sertifikat HGU No: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 tersebut banyak menimbulkan Masalah dimasyarakat Tanah Kuning dan Binai hingga saat ini terkait Luasan HGU penggugat Sebesar 13.214,90 H2 yang ternyata banyak mencaplok tanah/Lahan warga serta Rumah Ibadah dan kantor pemerintah termasuk didalam Serifikat hak guna usaha penggugat yang menimbulkan Kekhawatiran bagi Masyarakat akan kehilangan tanah/lahan serta rumahnya bila sertifikat penggugat tersebut digunakan untuk menguasai lahan sengketa tanpa sepengetahuan masyarakat ;
6. Bahwa sertifikat hak guna usaha milik penggugat tersebut adalah **sangat Cacat Hukum dikarenakan Penggugat melakukan Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan mayarakat setelah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan para Pihak-pihak yang telah Menjual atau menerima Ganti Rugi Lahan dari Penggugat juga Keluasan Kepemilikan Lahan Garapan atas nama Pribadi yang melampui batas kewenangan Pejabat setempat melegalitaskannya dan tidak terdapat bukti kepemilikan lahan garapan pribadi atas keluasan lahan garapan yang dikuasai dan disyahkan oleh pejabat berwenang sesuai kapasitasnya ;**
7. Bahwa setahu Para Tergugat permohonan untuk mendapatkan hak haruslah didasarkan pada alas hak seperti bukti awal misalnya surat Pernyataan / keterangan pengாரapan atau penguasaan tanah negara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang paling tidak ketua RT, kepala desa atau kepala pemerintahan kecamatan setempat, sehingga tidak mencaplok atau meng



Haki lahan milik orang lain apalagi sampai merekayasa untuk mencaplok tanah/lahan pertanian maupun perkebunan milik masyarakat ;

8. Bahwa tidak benar penggugat berulang kali menyurati dan dan melakukan perundingan dengan Para Tergugat dan Anggota kelompok tani, karena Para tergugat merasa tidak pernah diundang maupun ikut dalam musyawarah yang berkaitan dengan lahan sengketa baik itu masalah pembebasan maupun ganti rugi dari penggugat ;
9. Bahwa Pihak penggugat lah yang Menguasai dan menyerobot lahan milik tergugat dengan cara menggusur dan membakar lahan serta tanam tumbuh tergugat dilapangan apal lagi penggugat mengancam menggunakan aparat untuk mengusir para tergugat dan anggota kelompok tani nya tidak pernah melakukan pembebasan dan menerima ganti rugi dari pihak manapun termasuk penggugat ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau tidak sempurna ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI / SEKARANG PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING baik dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, Penggugat/ sekarang Terbanding, telah mengajukan Repliknya tertanggal: 16 Maret 2017, pada persidangan tanggal 16 Maret 2017, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Terbanding tersebut pihak Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI / SEKARANG PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 23 Maret 2017 pada persidangan tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa baik terhadap Eksepsi, maupun Pokok Perkara, yang diajukan oleh Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING, pada intinya dibantah seluruhnya oleh Penggugat / Terbanding di dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Juni 2017, Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada seluas kurang lebih 482,14 Hektar yaitu bagian dari lahan seluas 13.214.90 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai;
 - Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
 - Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
 - Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan dilaksanakan;

hal 14 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.541.000,- (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tertanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan bahwa pada tanggal: 3 Juli 2017, Kuasa Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI /sekarang Para Pembanding yaitu OCHE WILLIAM KEINTJEM,SH.pekerjaan Advokat&Pengacara,beralamat: di Jl. Kasimuddin Rt.04, Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Prop. Kalimantan Utara,telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2017 Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs.dalam perkara antara: PT. BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA melawan ARIFIN, dkk. dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding/semula Penggugat (melalui Kuasanya) pada tanggal: 11 Juli 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 11 Juli 2017 Nomor: 214/Pdt.G/2016/PN.Tjs;
2. Turut Terbanding/semula Tergugat-IV, pada tanggal: 11 Juli 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding / semula Tergugat-IV, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 11 Juli 2017 Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, telah mengajukan/menyerahkan memorie banding pada tanggal: 18 Juli 2017, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal: 18 Juli 2017, dan terhadap memorie banding Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI tersebut telah di beritahu dan diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding / semula Penggugat, pada tanggal: 19 Juli 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding tanggal 19 Juli 2017 No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;

hal 15 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding / semula Tergugat-IV, pada tanggal: 21 Juli 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding tanggal 21 Juli 2017 No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, tersebut, pihak Terbanding / semula Penggugat telah menyerahkan kontra memorie banding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 Juli 2017, dan terhadap kontra memorie banding mana telah diserahkan kepada:

- Kuasa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, pada tanggal 28 Juli 2017, hal mana sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memorie Banding dari Terbanding/ semula sebagai Penggugat kepada: Kuasa Para Pembanding /semula sebagai Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, tanggal : 28 Juli 2017 No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding /semula sebagai Tergugat-IV, tidak ada mengajukan/menyerahkan kontra memorie banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding/ semula sebagai Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan kepada Terbanding / semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding / semula Tergugat-IV, telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tersebut, masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada Para Pembanding / semula sebagai Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 21 Juli 2017, hal mana ternyata dari relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 21 Juli 2017 No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;

hal 16 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 19 Juli 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 19 Juli 2017No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;
- Kepada Turut Terbanding / semula sebagai Tergugat-IV disampaikan pada tanggal: 21 Juli 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 21 Juli 2017No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, melalui Kuasa Hukumnya dalam Memorie Bandingnya tertanggal: 18 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal: 18 Juli 2017, dimana inti dari memorie banding dimaksud menyatakan bahwa Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs . tanggal: 15 Juni 2017, keberatan mana pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

KEBERATAN PARA PEMBANDING/ semula TERGUGAT-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;

Keberatan Pertama ;

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Error In Persona), Gugatan Penggugat tidak jelas karena pihak yang digugat adalah Pribadi masing-masing Para Tergugat akan tetapi objek yang diklaim adalah lahan-lahan milik kelompok tani semestinya penggugat menggugat masing-masing Para Tergugat sebagai ketua kelompok tani atau para anggota kelompok tani karena penguasaan lahan itu tanggung jawab masing-masing dari anggota kelompok tani bukannya ketua kelompok tani;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur atau tidak sempurna(Obsscur Libel) karena Gugatan Penggugat hanya mendalilkan Luasan dalam Gugatan seluas 482,14 hektar adalah milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan ukuran

hal 17 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah sengketa yang diserobot dan dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat ;

- c. Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga tidak jelas/ kabur karena Para Tergugat tidak menguasai lahan objek sengketa seluas yang didalilkan Penggugat seluas 482,14 hektar, karena Para Tergugat hanya menguasai objek sengketa seluas 19 Hektar dengan masing-masing penguasaan seluas 2 Hektar /orang sesuai dengan ketentuan dari Desa Tanah Kuning dan Dinas Pertanian dan Perkebunan dan hal tersebut juga berlaku umum diseluruh Indonesia ;
- d. Bahwa telah terlihat jelas objek sengketa yang digugat dan yang dikuasai oleh Para Tergugat/Pembanding sangat berbeda dan tidak sinkron dengan fakta dilapangan objek Para Tergugat (Lihat Bukti Para Tergugat T.1 s/d T.8) terletak di Jalan Perikanan RT.01 dan Sungai Pusa di desa Tanah kuning dengan rincian luas dan batas-batas sebagai berikut :
- Tergugat I : Seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA dengan JL. PERIKANAN, batas sebelah SELATAN dengan KEL. TANI MEKAR JADI, batas sebelah TIMUR dengan SABIRMAN, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI TODOPOLI ;
 - Tergugat III: seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA dengan JL.USAHA TANI/KEL.TANI MEKAR JADI, batas sebelah TIMUR dengan NURAINI, batas sebelah SELATAN dengan JL.USAHA TANI/YUDI, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI TODO POLI ;
 - Tergugat V : Seluas 4 (empat) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA WISANGGENI, batas sebelah SELATAN dengan HERMAN, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI CAHAYA, sebelah TIMUR dengan KEL.TANI SEHATI/KEL.TANI SERUMPUN JAYA ;
 - Tergugat VI : seluas 3 (tiga) hektar dengan batas-batas, sebelah UTARA dengan HERMAN, sebelah SELATAN dengan WISANGGENI, sebelah BARAT dengan TUSWANTO, sebelah TIMUR dengan KEL.TANI PADA IDI ;
 - Tergugat VII : Seluas 2 (dua) Hektar dengan Batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan ARIFIN, , TIMUR dengan MUSTOPA ;

hal 18 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat VIII : seluas 2 (dua) Hektar** dengan batas-batas, **UTARA** berbatas dengan **JL.PERIKANAN**, **SELATAN** dengan **KEL.TANI MEKAR JADI**, **BARAT** dengan **MUSTOPA**, , **TIMUR** dengan **SAKKA** ;
- **Tergugat X : seluas 2 (dua) Hektar** dengan batas-batas, **UTARA** berbatas dengan **JL.PERIKANAN**, **SELATAN** dengan **KEL.TANI MEKAR JADI**, **BARAT** dengan **MUSTOPA**, , **TIMUR** dengan **AMRAN** ;
- **Tergugat XI : seluas 2 (dua) Hektar** dengan batas-batas, **UTARA** berbatas dengan **JL.PERIKANAN**, **SELATAN** dengan **KEL.TANI MEKAR JADI**, **BARAT** dengan **AMBOTANG**, , **TIMUR** dengan **IBE** ;
Bahwa dari rincian dan luasan masing-masing lokasi sengketa yang Para Tergugat kuasai didapat kan Fakta luasan tanah/lahan yang dikuasai hanya seluas 19 Hektar saja yang Para Tergugat Kuasai berbeda dengan dalil didalam gugatan Penggugat Seluas 482,14 Hektar ;
hal ini sangat menggambarkan bahwa jelas gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren) ;

e. Bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena bila Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai dan diserobot oleh Para Tergugat, akan tetapi masih banyak juga masyarakat dan anggota kelompok tani yang ikut mengarap dan menguasai objek sengketa sebanyak 123 orang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sebagaimana bukti (T.9 s/d T.14) ;

f. Bahwa **PEMBANDING** menilai bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertamatela**h salah dan keliru dalam mempertimbangkan Gugatan Penggugat sehingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tanah sengketa **sebagaimana Posita angka 4 dengan batas-batas :**

- **Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai ;**
 - **Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada ;**
 - **Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada ;**
 - **Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada ;**
- Adalah Sah milik Penggugat/Terbanding ;**

Dimana batas-batas tanah yang diputuskan Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan Gugatan Penggugat Khususnya **Batas tanah sebelah Barat dan Batas tanah sebelah Timur**, karena

hal 19 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai **Gugatan batas tanah** sebelah barat PT. Bulungan Citra Agro Persada, sedang **batas tanah** sebelah Timur sesuai Fakta adalah berbatas dengan Kebun Sawit PT. Prima Bahagia Permai dan Kelompok Tani Tudopoli, selanjutnya **batas tanah** sebelah Timur sesuai Gugatan adalah PT. Bulungan Citra Agro Persada sedang, bahkan tidak ada satu pun Keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yang mampu menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa milik penggugat dilapangan ;

Berarti dalam hal ini Gugatan penggugat Khususnya yang berkaitan dengan batas tanah objek sengketa adalah tidak sempurna, dimana dengan keadaan seperti itu tidak ada kewajiban ataupun kewenangan Majelis Hakim tetap menyatakan tanah objek sengketa adalah sebagai milik Penggugat/terbanding ;

Bahwa in casu seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan batas-batas tanah dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta dilapangan ;

Keberatan Kedua :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan Keliru dalam menerapkan beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW (KUHPperdata) dimana ditentukan bahwa “ Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu ”.

Dengan berdasarkan hal tersebut maka in casu seharusnya Penggugat/Terbanding dibebani pembuktian terlebih dahulu dan dinilai terlebih dahulu bukti-buktinya, sehingga jika sekiranya Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya Hak atau peristiwa sebagaimana yang dalilkan dalam gugatannya maka seharusnya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, jadi bukan sebaliknya sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini justru Pembanding/Tergugat yang dipertimbangkan dalil-dali sangkalannya dengan bukti-bukti yang diajukannya terlebih dahulu kemudian langsung menyatakan bahwa sangkalan Tergugat/Pembanding tidak berdasar atau Tergugat/Pembanding membuktikan sangkalannya Khususnya yang berkaitan dengan Kepemilikan Tanah Sengketa ;

hal 20 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika sekiranya Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka dengan tidak terbuktikannya dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 4 yang batas-batas tanahnya berbeda dengan Fakta dilapangan, maka menurut hukum sudah semestinya Gugatan Penggugat langsung dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan batas-batas tanah objek sengketa didalam gugatan tidak sesuai dengan yang dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding dilapangan tanpa harus melihat lebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ;

- b. Bahwa masyarakat pemilik lahan garapan yang menjadi binaan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang kemudian terhimpun dalam wadah kelompok-kelompok tani di kawasan di maksud, tidak pernah menyerahkan lahan kepada pihak manapun atau menerima kompensasi lahan dari PT. Bulungan Citra Agro Persada dan masing-masing pribadi masyarakat telah pula menyatakan keberatan atas lahan-lahan mereka di jadikan HGU oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- c. Bahwa Penggugat juga **tidak dapat menunjukan bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum atas penguasaan lahan atas nama Budi Rahman Patawari, Haripuddin, Suardi dan Daeng Mapile yang menjadi dasar pembebasan lahan masyarakat** guna terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada di atas lahankelompok tani ;
- d. Bahwa pernyataan yang di tandatangani di atas materai pada Berita Acara Kompensasi Lahan Garapan atas nama :
 - o **Budi Rahman Patawari** seluas 257,00.hektar tertanggal 19 Agustus 2011 (surat bukti P-28)
 - o **Haripuddin** seluas 296.25.hektar tertanggal 19 Agustus 2011 (surat bukti P-27) ;
 - o **Suardi** seluas 63.99.hektar tertanggal 08 Agustus 2011 (surat bukti P-26) ;
 - o **Daeng Mapile** seluas 141.85.hektar tertanggal 19 Agustus 2011(surat bukti P-25) ;

Keseluruhannya merupakan pengakuan sepihak saja yang tidak dapat membuktikan surat-menyurat garapan yang telah di tandatangani oleh pejabat yang berwewenang minimal Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang di akui kebenarannya

hal 21 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi batas dan tandatangani oleh Kepala Ketua Rukun Tetangga /RT.01 dan Kepala Desa Tanah Kuning;

- e. Bahwa surat bukti P-25,P-26,P27,P-28 **tidak dapat di jadikan bukti yang dapat dibenarkan** karena lahan pada kawasan surat bukti P-25 sampai dengan P-28 **bukan** lahan garapan pihak Penerima Konpensasi tetapi merupakan akal-akal dari pihak penerima konpensasi guna menerima sejumlah uang dengan cara menunjuk dan mengklaim lahan-lahan masyarakat sebagai lahan garapan milik pribadinya **yang kemudian di lepaskan dalam bentuk konpensasi** lahan garapan kepada Penggugat/Terbanding ;
- f. Bahwa pada surat bukti P-25 dan P-27 atas nama Daeng Mapile dan Harifuddin telah membuktikan bahwa Penggugat tidak beritikad baik sebagaimana telah ditunjukan dalam sket gambar P-25 dan P-27 yang masing-masing menggambarkan sket berbeda dari titik kordinat yang di jadikan acuan pihak Penggugat hal ini menunjukan adanya saling tumpang tindih lahan dengan titik kordinat yang sama..Kami berpendapat bahwa hal ini pihak penggugat lakukan demi mengelabui gugatan penggugat yang ternyata setelah di lakukan pengecekan lapangan sesuai kordinat pada surat bukti P-25 dan P-27 **ditemukan bahwa P-25 dan P-27 adalah merupakan lahan dengan letak yang sama namun di gambarkan dalam BAP Konpensasi lahan garapan secara berbeda** sehinga menimbulkan pendapat / kesimpulan hakim bahwa ada 2 (dua) kawasan lahan sesuai surat bukti P-25 dan P-27 padahal Cuma ada 1 (satu) kawasan dengan keluasaan dan posisi plot lahan yang sama, maka telah jelas dan salah Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusnya karena **surat bukti P-25 dan P27 salah Posisi dan Tumpang Tindih ;**
- g. Bahwa objek sengketa yang di klaim Penggugat dengan menunjukan pembayaran pada Berita Acara Konpensasi Lahan Garapan sesuai surat bukti **P-25 sampai dengan P-28 yang menjadi dasar terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011, telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak di atas lahan yang disengketakan ;**

Keberatan Ketiga :

- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan Bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ;

hal 22 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam amar putusannya yang menyatakan sah milik Penggugat hal ini karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar-dasar sah nya surat bukti P-25 sampai dengan P-28 dalam hal Klaim gugatan Penggugat sebagaimana yang Kami jelaskan pada keberatan kedua di atas, mengingat bahwa surat bukti P-25 s/d 28 merupakan kunci keabsyahan klaim gugatan Penggugat pada lahan yang dimaksud.
- c. Bahwa Perolehan Haksertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011, pada kawasan objek yang disengketakan Penggugat adalah berdasarkan Kompensasi Lahan Garapan Masyarakat sesuai surat bukti P-25 s/d 28, maka Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan Masyarakat adalah berdasarkan surat garapan yang sah yang di ketahui oleh Ketua RT.01 dan Kepala desa Tanah Kuning beserta saksi – saksi batas yang benar-benar berbatasan langsung dengan pihak penerima Kompensasi.
- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan dan menyimpulkan perkara ini dengan menggunakan surat bukti P-25 s/d P-28 tidak memahami tentang plotting area , Sket lahan dan Titik Kordinat yang di maksud sehingga menimbulkan putusan yang sangat keliru dan salah, hal ini di dibuktikan dengan ketidakpahaman majelis hakim dalam hal membaca kordinat pada alat bukti dimaksud sebagaimana dalam Peninjauan Setempat (PS) tidak dilakukan penunjukan lahan berdasarkan surat bukti P-25 s/d P-28 yang menjadi dasar perolehan hak Penggugat atas tanah sengketa ;
- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini tidak menggunakan dasar yang cukup, hal ini telah dibuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa surat bukti P-25 s/d 28 bukan merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi merupakan Klaim sepihak atas pernyataan penguasaan tanah yang kemudian digunakan oleh Penggugat seolah-olah sebagai SPPT atau disama artikan dengan SPPT yang kemudian di ajukan sebagai surat bukti, maka tidaklah dapat dijadikan dasar yang syah dan benar atas penguasaan Penggugat di atas lahan Tergugat, oleh karena itu tidak logis/tidak benar jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tanah sengketa sebagaimana Posita angka 4 didalam gugatan di nyatakan sah milik penggugat dengan mendalilkan

hal 23 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



tentang batas-batas objek sengketa milik penggugat/terbanding yaitu batas barat – timur – utara – selatan sementara pada surat bukti P25 s/d P-28 tidak menyebutkan batas-batas dimaksud karena jika dengan pertimbangan seperti ini, setiap orang bisa menunjuk batas – batas lahan sesuai klaim/**pengakuannya** semata tanpa asas keabsyahan alat bukti yang cukup ;

- f. Bahwa batas-batas tanah yang diputuskan Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan Gugatan Penggugat Khususnya **Batas tanah** penguasaan masing – masing pribadi tergugat dan batas – batas Kelompok Tani karena masing-masing pribadi maupun kelompok tani memiliki batas-batas yang tidak di sebutkan pada posita angka 4 (keberatan Pertama huruf d) ;
- g. Bahwa dalam posita angka 4 disebutkan bahwa Para Tergugat/Pembanding telah meyerobot lahan milik Penggugat diblok kerja I/1,2, J/1,2,3, dan K/1,2,3 seluas 482,14 Hektar akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukan Tergugat berapa yang masing-masing menguasai lahan serta diblok kerja mana dan berapa luas lahan yang diserobot bahkan tidak ada satupun keterangan Saksi dari Penggugat/Terbanding yang bisa menjelaskan serta menunjukan lahan yang diserobot dan dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat/pembanding di tanah objek sengketa ;
- h. Bahwa berdasarkan Keterangan kesaksian saksi Tamrin yang bertindak selaku Ketua RT.01 desa Tanah Kuning, menerangkan dalam perkara perdata nomor : 08/Pdt.G.2016/PN.Tjs , **Saksi Tamrin** Menyatakan “bahwa **saya tidak pernah** menandatangani surat Kelompok Tani Harifuddin , Kelompok Tani Daeng Mapile, kelompok Tani Suardi dan Kelompo Tani Budi Rahman Pattawari”, **namun** dalam amar Putusan nomor : 08/Pdt.G.2016/PN.Tjs kesaksian saksi Tamrin **berubah** menjadi “**saya pernah** menandatangani surat Kelompok Tani Harifuddin dan Kelompok Tani Daeng Mapile” , hal ini juga di munculkan kembali pada Putusan nomor :21/Pdt.G.2016/PN.Tjs tentang Kesaksian Tamrin dengan leter tex (tulisan yang sama) bahwa “**saya pernah** menandatangani surat Kelompok Tani Haripuddin dan Kelompok Tani Daeng Mapile”
- i. Bahwa tentang Kesaksian Tamrin **sesuai** dengan surat bukti P-25 s/d P-28 dimana pada surat bukti tersebut Ketua RT,01 desa Tanah Kuning yaitu saudara Tamrin **tidak terbukti** Pernah menandatangani surat

hal 24 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Kelompok Tani maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan lahan garapan Daeng Mappile, Suardi, Haripuddin dan Budi Rahman Patawari.

- j. Bahwa Saksi Wisanggeni pada perkara Perdata amar Putusan nomor : 21/Pdt.G.2016/PN.Tjs. **tidak pernah menyatakan bahwa Harifuddin dan Daeng Mapile memiliki lahan di Kawasan Kelompok Tani yang sedang di gugat oleh Pihak Penggugat/** terbanding.
- k. Dengan adanya Gugatan Penggugat Khususnya yang berkaitan dengan batas tanah objek sengketa adalah tidak sempurna dikarenakan bukti surat Penguasaan Tanah dan keterangan saksi dan batas-batas objek sengketa tidak jelas/tidak sinkron dengan fakta dilapangan, dimana dengan keadaan seperti itu maka tidak ada kewajiban ataupun kewenangan Majelis Hakim untuk tetap menyatakan tanah objek sengketa adalah sebagai milik Penggugat/Terbanding;

Berdasarkan Keberatan-keberatan diatas Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No : 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan Banding tersebut ;
Dengan mengadili sendiri :
- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI tersebut, Terbanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan tanggapannya sebagaimana selengkapanya termuat dalam Kontra Memorie Bandingnya tertanggal: 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan putusannya dalam perkara Reg. No. 21/PDT.G/2016/PN-Tjs tertanggal 15 Juni 2017 yang pada intinya "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian".

hal 25 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada seluas kurang lebih 482,14 Hektar yaitu bagian dari lahan seluas 13.214.90 Hektar, Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas ;
4. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sangat keliru dalam penerapan hukum khususnya terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi,dst ;
 1. Pembanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in Persona*) didalam persidangan para Tergugat membenarkan bahwa tanah dalam perkara aquo adalah tanah dalam penguasaan mereka dan juga dalam persidangan pemeriksaan setempat Para Tergugat / Para Pembanding mengakui bahwa tanah tersebut adalah dalam penguasaan mereka berdasarkan Surat Penguasaan Tanah (Bukti T.1 s/d bukti T.14) sehingga alasan Para Tergugat hanyalah mengada-ada ;
 2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obsccur libel*), dalam bukti T.1 s/d bukti T.14 sudah jelas lokasi tanah yang dikuasi Para Tergugat

hal 26 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



dan juga berdasarkan persidangan pemeriksaan setempat bahwa benar tanah objek sengketa merupakan bagian dari lahan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 tanggal 25 Juli 2011, sehingga mengenai point ini haruslah diabaikan ;

5. Bahwa perlu Terbanding sampaikan, Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat. Sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding/Para Tergugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan ;
6. Bahwa pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)** jo. **Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997")**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa **Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah**;
8. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Selor dalam perkara perdata Reg. No. 21/PDT.G/2016/PN.Tjs tertanggal 15 Juni 2017 adalah sudah benar yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdata*), bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengakui miliknya, menyerobot, menduduki dan menguasai lahan tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat (PT. Bulungan Citra Agro Persada) sebagai pemilik dari tanah objek sengketa

hal 27 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



adalah telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP data tersebut diatas ;

9. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini ;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 21/PDT.G/2016/PN-Tjs Pada tanggal 15 Juni 2017 ;
3. Menghukum Pembanding / Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding ;
4. Jika Majelis Hakim mempunyai pandangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2017 No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs., surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan dari 6 (enam) orang saksi Penggugat / sekarang Terbanding, dan keterangan 5 (lima) orang saksi Para Tergugat dan Memorie Banding serta Kontra Memorie Banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa PENGUGAT / sekarang sebagai TERBANDING didalam surat gugatannya ada mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 28 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah lahan milik Penggugat di Blok Kerja I/1.2, J/1.2.3.4, K/1.2.3.4 seluas kurang lebih 482,14 hektar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dimaksud pihak TERGUGAT / sekarang PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING didalam jawabannya tidak ada menanggapi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari PENGGUGAT / sekarang TERBANDING a quo, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menolak tuntutan provisi dari PENGGUGAT / sekarang TERBANDING, dengan alasan Penggugat / sekarang Terbanding tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar-dasar atau alasan-alasan hukum apa yang menjadi dasar tuntutan provisi tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT / sekarang sebagai TERBANDING tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan dari salah satu pihak dalam suatu perkara agar Pengadilan mengambil tindakan sementara yang bukan menyangkut pokok perkara guna kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang sebagai TERBANDING tersebut, Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajarinya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang sebagai TERBANDING in casu, sudah menyangkut pokok perkara (materi perkara) yaitu menentukan apakah benar objek perkara adalah milik dari PENGGUGAT /sekarang sebagai TERBANDING, hal mana akan terlihat pada saat pembuktian dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang sebagai TERBANDING sudah menyangkut tentang pokok perkara maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap Putusan

hal 29 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tanggal 15 Juni 2017, yang telah keliru dalam mempertimbangkan putusan a quo, karena:

- a. Gugatan penggugat tidak jelas (Error In Persona) karena pihak yang digugat adalah Pribadi masing-masing Para Tergugat akan tetapi objek yang diklaim adalah lahan-lahan milik kelompok tani semestinya Penggugat menggugat masing-masing Para Tergugat sebagai ketua kelompok tani atau para anggota kelompok tani karena penguasaan lahan itu tanggung jawab masing-masing dari anggota kelompok tani bukan nya ketua kelompok tani;
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur atau tidak sempurna (Obsccur Libel) karena gugatan Penggugat hanya mendalilkan Luasan dalam gugatan seluas 482,14 hektar adalah milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan ukuran Panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah sengketa yang diserobot dan dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat;
- c. Gugatan Penggugat juga tidak jelas/kabur karena Para Tergugat tidak menguasai lahan objek sengketa seluas yang dalilkan Penggugat seluas 482,14 hektar, karena Para Tergugat hanya menguasai objek sengketa seluas 19 hektar dengan masing-masing penguasaan seluas 2 hektar/orang sesuai dengan ketentuan dari Desa Tanah Kuning dan Dinas Pertanian dan Perkebunan dan hal tersebut juga berlaku umum diseluruh indonesia;
- d. Objek sengketa yang digugat dan yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Pembanding sangat berbeda dan tidak sinkron dengan fakta dilapangan objek Para Tergugat (Lihat Bukti Para Tergugat T.1 s/d T.8) terletak di Jalan Perikanan RT.01 dan Sungai Pusa di Desa Tanah Kuning dengan rincian luas dan batas-batas sebagai berikut :
 - Tergugat I : Seluas 2 (dua) hektardengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA dengan Jl. PERIKANAN, batas sebelah SELATAN dengan KEL. TANI MEKAR JADI, batas sebelah TIMUR dengan SABIRMAN, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI TODOPOLI ;
 - Tergugat III : seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA dengan JL.USAHA TANI/KEL.TANI MEKAR JADI, batas sebelah TIMUR dengan NURAINI, batas sebelah SELATAN dengan JL.USAHA TANI/YUDI, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI TODO POLI ;

hal 30 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V : Seluas 4 (empat) hektar dengan batas-batas yaitu batas sebelah UTARA WISANGGENI, batas sebelah SELATAN dengan HERMAN, batas sebelah BARAT dengan KEL.TANI CAHAYA, sebelah TIMUR dengan KEL.TANI SEHATI/KEL.TANI SERUMPUN JAYA ;
- Tergugat VI : seluas 3 (tiga) hektar dengan batas-batas, sebelah UTARA dengan HERMAN, sebelah SELATAN dengan WISANGGENI, sebelah BARAT dengan TUSWANTO, sebelah TIMUR dengan KEL.TANI PADA IDI ;
- Tergugat VII : Seluas 2 (dua) Hektar dengan Batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan ARIFIN, , TIMUR dengan MUSTOPA;
- Tergugat VIII : seluas 2 (dua) Hektar dengan batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan MUSTOPA, , TIMUR dengan SAKKA;
- Tergugat X : seluas 2 (dua) Hektar dengan batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan MUSTOPA, TIMUR dengan AMRAN;
- Tergugat XI : seluas 2 (dua) Hektar dengan batas-batas, UTARA berbatas dengan JL.PERIKANAN, SELATAN dengan KEL.TANI MEKAR JADI, BARAT dengan AMBOTANG, , TIMUR dengan IBE ;

Bahwa dari rincian dan luasan masing-masing lokasi sengketa yang Para Tergugat kuasai didapat kan Fakta luasan tanah/lahan yang dikuasai hanya seluas 19 hektar saja yang Para Tergugat Kuasai berbeda dengan dalil didalam gugatan Penggugat Seluas 482,14 hektar ;

hal ini sangat menggambarkan bahwa jelas gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard) ;

- e. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena bila Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai dan diserobot oleh Para Tergugat, akan tetapi masih banyak juga masyarakat dan anggota kelompok tani yang ikut mengarap dan menguasai objek sengketa sebanyak 123 orang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sebagaimana bukti (T.9 s/d T.14);

hal 31 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat sehingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana Posita angka 4 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai ;
- Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada ;
- Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada ;
- Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada ;

Adalah Sah milik Penggugat/Terbanding ;

Dimana batas-batas tanah yang diputuskan Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan gugatan Penggugat Khususnya Batas tanah sebelah Barat dan Batas tanah sebelah Timur, karena sesuai Gugatan batas tanah sebelah barat PT. Bulungan Citra Agro Persada, sedang batas tanah sebelah Timur sesuai Fakta adalah berbatas dengan Kebun Sawit PT. Prima Bahagia Permai dan Kelompok Tani Tudopoli, selanjutnya batas tanah sebelah Timur sesuai Gugatan adalah PT. Bulungan Citra Agro Persada sedang , bahkan tidak ada satu Pun Keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yang mampu menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa milik penggugat dilapangan ;

Berarti dalam hal ini gugatan Penggugat Khususnya yang berkaitan dengan batas tanah objek sengketa adalah tidak sempurna, dimana dengan keadaan seperti itu tidak ada kewajiban ataupun kewenangan Majelis Hakim tetap menyatakan tanah objek sengketa adalah sebagai milik Penggugat/Terbanding ;

Berdasarkan uraian tersebut seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan batas-batas tanah dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta dilapangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, tersebut dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 24 sampai dengan halaman 28 sudah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI / sekarang Para Pembanding dan Turut Terbanding tersebut dengan tepat dan benar, sehingga

hal 32 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan hukum sedangkan alasan-alasan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Penggugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam tingkat banding,dengan demikian keberatan dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, mengenai eksepsi harus dikesampingkan; dan untuk itu putusan Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan Eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah mengajukan Memori Banding dalam pokok perkara yang pada intinya berisikan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan diatas, demikian pula halnya dengan Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori Bandingnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tanggal: 15 Juni 2017, ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI,tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan tingkat pertama, dan alasan-alasan Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, yang dituangkan dalam memori bandingnya pada Sub Keberatan Kedua point (a) sampai (g) dan pada Sub Keberatan Ketiga point (a) sampai (k) pada halaman 6 s/d halaman 11, hanya merupakan pengulangan saja dari yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai penyebutan petitum angka 2 (dua) dari putusan a quo menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, sehingga lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu lagi

hal 33 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang menolakeksepsi Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, / sekarang Para Pembanding, serta mengabulkan gugatan Penggugat / sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keseluruhan berdasarkan gugatan, jawaban pokok perkara dari Para Tergugat serta semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara atau putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tanggal 15 Juni 2017 dan Memori Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI tersebut dengan seksama, ternyata telah tepat dan benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. tanggal 15 Juni 2017 haruslah dipertahankan dan Pengadilan Tinggi akan menguatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI berada pada pihak yang kalah, maka Para Pembanding/semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat, dan memperhatikan UU RI. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang R.I. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo. Reglement voor de Buitengewesten (Rbg) / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, tersebut;

hal 34 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2017, No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs, sepanjang mengenai penyebutan petitum angka 2 (dua), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek Hak Guna Usaha sesuai Sertifikat Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada, seluas kurang lebih 482,14 Hektar yaitu bagian dari lahan seluas 13.2140 Hektar yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai;
 - Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
 - Sebelah Selatan : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
 - Sebelah Barat : PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2017, Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs. untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari: Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami: **S.J MARAMIS, SH.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH.MH.**, dan **DR. SUBIHARTA, SH. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 136/PDT/2017/ PT.SMR, tanggal : 29 Agustus 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh Hakim /Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ.**

hal 35 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIK WINARTI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM / KETUA MAJELIS,

1. **H. SULTHONI, SH.MH.**

S. J. MARAMIS, SH

2. **DR. SUBIHARTA, SH.MHum**

PANITERAPENGGANTI,

HJ. TITIK WINARTI, SH.

Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 36 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)